



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/Kep.21.1-DPMD/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM RANGKA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan uji kompetensi apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
2. Membuat soal ujian kompetensi untuk bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
3. Memeriksa hasil ujian kompetensi bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Panitia pemilihan untuk dijadikan dasar sebagai calon Kepala Desa;
4. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
5. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
6. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
7. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia pemilihan tingkat desa;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
9. Membantu persiapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majalengka;
10. Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Dinas/Lembaga/Badan dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun instansi terkait lainnya;
11. Melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
12. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
13. Melaporkan hasil kegiatan Panitia kepada Bupati

KETIGA.....4

- KETIGA : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 141/Kep.21.1-DPMD/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2021 DI KABUPATEN
MAJALENGKASUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua Pelaksanaan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota
 - 1. Bidang keamanan
 - Koordinator : Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Majalengka
 - Anggota : a) Komandan Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
 - 2. Bidang Sosialisasi dan Uji Kompetensi
 - Koordinator : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
 - Anggota : a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
b) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
c) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
d) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
e) Kepala Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
f) Kepala Seksi Bina Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - 3. Bidang Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa
 - Koordinator : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka
 - Anggota : a) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

b) Kepala 6

- b) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bidang Penegakan Protokol Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
- Anggota : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
5. Bidang Pengawasan
- Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka
- Anggota :
- a) Camat Sumberjaya;
 - b) Camat Kadipaten;
 - c) Camat Jatiwangi;
 - d) Camat Sukahaji;
 - e) Camat Leuwimunding;
 - f) Camat Lemahsugih;
 - g) Camat Cigasong;
 - h) Camat Maja;
 - i) Camat Ligung;
 - j) Camat Dawuan;
 - k) Camat Malausma;
 - l) Camat Talaga;
 - m) Camat Jatitujuh;
 - n) Camat Rajagaluh;
 - o) Camat Bantarujeg;
 - p) Camat Sindangwangi;
 - q) Camat Argapura;
 - r) Camat Kertajati;
 - s) Camat Cingambul;
 - t) Camat Sindang;
 - u) Camat Palasah;
 - v) Camat Panyingkiran;
 - w) Camat Kasokandel;
 - x) Camat Banjaran;
 - y) Camat Cikijing.
- g. Pelaksana Teknis : Maman Rukman, S.Sos., Fungsional Umum pada Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- h. Pelaksana Administrasi : Ija Hamdan, Fungsional Umum pada Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 141/Kep.21.1-DPMD/2021
 Tanggal : 14 Januari 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK TAHUN 2021 DI KABUPATEN
 MAJALENGKA

URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM RANGKA
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.

b. Ketua, bertugas :

1. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
3. Memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
4. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan permasalahan pemilihan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka kepada Bupati Majalengka.

c. Wakil Ketua, bertugas :

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
2. Membantu ketua dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
3. Membantu merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam Pemilihan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.

d. Sekretaris, bertugas :


1. Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
2. Membantu ketua dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
3. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.

e. Anggota.....9

e. Anggota, bertugas :

1. Melakukan pemantauan dan Pengawasan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
2. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
3. Memberi saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
4. Melakukan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2021;
5. Melakukan Pengamanan dan pengendalian dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;
6. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 di Kabupaten Majalengka;
7. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI